

Nomor : B-45/PM.02.02 /K.SB-13/09/2025

Bukittinggi, 17 September 2025

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kota Bukittinggi.

di

Tempat .

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- B. Berdasarkan ketentuan Pasal 104 poin (e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi Pemutakhiran dan Pemeliharaan data Pemilih**

secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Bawaslu Kota Bukittinggi sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan penyusunan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi serta dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan. Bawaslu Kota Bukittinggi melakukan Pengawasan Adapun hasil pengawasan yang didapatkan adalah sebagai berikut dengan link AKP <https://shorturl.at/dMXxi> :

1. Ditemukan Data Pemilih Meninggal Dunia Pasca DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024 berdasarkan hasil Koordinasi Dengan Disdukcapil Pada Bulan Desember Tahun 2024 – Mei 2025 sebanyak 485 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima) Pemilih;
2. Ditemukan Data Pemilih Meninggal Dunia Hasil Koordinasi Kelurahan dan Pengawasan Periode Bulan Juni-Agustus 2025 Sebanyak 86 (Delapan Puluh Enam) Pemilih
3. Ditemukan Data Pindah Domisili Masuk Kota Bukittinggi berdasarkan hasil Koordinasi Dengan Disdukcapil Pada Bulan Desember Tahun 2024– Mei 2025 sebanyak 2293 (Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga) orang Pemilih;
4. Ditemukan Data Pindah Domisili Keluar Hasil Koordinasi Disdukcapil Periode Bulan Desember Tahun 2024 – Mei 2025 (*Antar Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan*) Kota Bukittinggi sebanyak 2247 (Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh) orang Pemilih;

Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, Bawaslu Kota Bukittinggi meminta kepada KPU Kota Bukittinggi agar melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data hasil pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Kota Bukittinggi sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan terhadap data sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA



RUZI HARYADI S.Ag., M.A

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.